



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yulita binti Masudi**, tempat tanggal lahir Sungai Raya, 04 Juli 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 005 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Rohman bin Babon**, tempat tanggal lahir Bekasi, 04 Maret 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kp Pabuaran, RT. 017 RW. 004, Kelurahan Kosambi Ronyok, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/03/X/2013, tanggal 9 Oktober 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Raya selama 2 minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan di Bekasi;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
  - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 3 subuh;
  - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan asal Kabupaten Bekasi bahkan sekarangn telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2017 yang di sebabkan Penggugat meminta ketegasan kepada Tergugat untuk memilih Penggugat atau selingkuhan Tergugat, ternyata Tergugat lebih memilih selingkuhan Tergugat, dimana pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat pada

Hal. 2 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut diatas, sedangkan saat ini Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat pada alamat tersebut diatas;

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
10. Bahwa, Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena Penggugat hanya seorang ibu Rumah Tangga yang tidak bekerja. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Nomor. 463/002/2004/um tertanggal 10 Januari 2020 dan Camat Sungai Raya Kepulauan nomor 465/016/Kesos, tanggal 13 Januari 2020.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (**Rohman bin Babon**) terhadap Penggugat (**Yulita binti Masudi**);
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal ... yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A.

### Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/03/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 09 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P;

## B.

### Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wisno bin Sehran**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan momong RT.2 RW.1, Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah itu tinggal di rumah bersama di Ledo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Aris bin Bujang Rusli**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Keluarga RT.04 RW.02, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah itu tinggal di rumah bersama di Ledo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar nafkah secara layak kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal... yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/03/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 09 Oktober 2013, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Putra Ramadhan Bin Purwanto, lahir tanggal 09 Agustus 2012 dan Safa Maharani Binti Purwanto, Lahir Tanggal 29 Oktober 2017, yang dikuatkan keterangan dua saksi Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena para saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Putra Ramadhan Bin Purwanto, lahir tanggal 09 Agustus 2012 dan Safa Maharani Binti Purwanto, Lahir Tanggal 29 Oktober 2017. Anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016;
- Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta memukul Penggugat ketika bertengkar;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering minta berhubungan badan tanpa mempedulikan kondisi Penggugat yang sedang lelah;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama ... yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minta dilayani oleh penggugat (hubungan badan) tanpa memperdulikan kondisi penggugat yang sedang lelah. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika Tergugat sedang marah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penggugat pernah menanyakan kepada saudara angkat Tergugat di Singkawang dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada saat ini. Saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama ... yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga

Hal. 8 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena masalah sikap Tergugat yang sering kasar kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga minta dilayani lahir dan batin oleh Penggugat tanpa memperdulikan kondisi Penggugat yang sedang capek atau sakit. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Saksi 1 dan 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta memukul Penggugat ketika bertengkar, sering minta berhubungan badan tanpa memperdulikan kondisi Penggugat yang sedang lelah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin

Hal. 9 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta memukul Penggugat ketika bertengkar, sering minta berhubungan badan tanpa mempedulikan kondisi Penggugat yang sedang lelah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما  
طلّقها طلاقاً بائناً

Hal. 10 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Rohman bin Babon** terhadap Penggugat **Yulita binti Masudi**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal

Hal. 11 dari 13 Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Rohman bin Babon**) terhadap Penggugat (**Yulita binti Masudi**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Mariadi, S.H.I.**

**Muhlis, S.HI, M.H.**

Hal. 12 dari 13 Put. No. **14**/Pdt.G/2019/PA.Bky



Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	496.000,00

Terbilang (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. **14**/Pdt.G/2019/PA.Bky